



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 22 November 1995, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, tempat tinggal Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunita Rafika Sari, S.H.,M.H.,C.M.C. dan kawan, para Advokat yang berkantor di Perum Sukorejo Indah No.25 Jl. Raya Kediri-Pare Desa Sukorejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, domisili elektronik: yunitarafika28@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK; **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Kediri, 06 November 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, dahulu beralamat di xxxxxx, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Iqbal Firmansyah, S.H.,M.H., advokat pada Kantor Moch Iqbal Firmansyah SH MH & Partners beralamat di Jl. Raya Bogo Kunjang Dusun Kaliawen Barat RT. 03 RW. 08 Desa Ngino Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, domisili elektronik: iqbalfirmansyah360@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor

Halaman 1 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356/Pdt.G/2024/PA.Kdr. tanggal 23 Juli 2024, dengan perbaikan yang disampaikan dalam persidangan mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa, Setelah menikah antara Penamohon dengan Termohon tinggal di rumah Kediaman Pemohon di Kota Kediri;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon di jalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul) ;
4. Bahwa, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon di karuniai satu anak yang bernama, **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 30-10-2021 di Kediri;
5. Bahwa, namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak tahun 2022 tepatnya bulan November 2022, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Pada bulan November 2022 Termohon bertengkar dengan Ibu Pemohon yang awalnya diberi nasehat oleh Ibu Pemohon, sejak itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;
 - b. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah ekonomi yang di berikan oleh Pemohon kepada Termohon ;
 - c. Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang, pada bulan Februari tahun 2023, Pemohon telah berupaya beberapa kali mengajak Termohon untuk kembali pulang ke rumah tinggal bersama akan tetapi Termohon tidak mau, sehingga Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama, pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Halaman 2 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak memberikan kesempatan Pemohon untuk bertemu dengan anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai mana tersebut diatas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;
10. Bahwa, oleh karenanya tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan selaku suami isteri saling wajib mencintai, hormat-menghormati, setia memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 33);
11. Bahwa, Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
12. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 jo PP. No. 9 Pasal 19 huruf F jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F, Pemohon berhak melakukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** , Perempuan, umur 3,5 tahun lahir tanggal 30-10-2021 di bawah pemeliharaan (haddanah) Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Halaman 3 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil kemudian memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Pamuji Siswanto, S.H.,M.H., sebagai Mediator akan tetapi mediasi yang telah mereka tempuh juga hanya berhasil sebagian sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan eksepsi tentang kompetensi relatif pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, terkecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya;
2. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF (RELATIVE COMPETITE)

Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana teregister dengan Perkara Nomor: 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr. ternyata telah melampaui Yurisdiksi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sehingga Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus permohonan Pemohon dalam perkara a quo (VIDE : Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.*")

Pada faktanya Pemohon mengajukan permohonan a quo di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx padahal tempat tinggal Termohon berada di Kabupaten Kediri sebagaimana disebutkan dan diakui dalam permohonan Pemohon bagian identitas Termohon yakni "**sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Kediri**" Ditambah dalam surat permohonan bagian Tujuan permohonan juga ditujukan kepada "**Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**"

Halaman 4 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam permohonan a quo Pemohon juga menyatakan bahwa tempat tinggal Termohon saat ini berada di Kabupaten Kediri dan bukan di xxxx xxxxxx!! Perlu Termohon jelaskan juga, bahwasannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan di KUA Kabupaten Kediri berdasarkan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Sehingga secara hukum, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara a quo adalah Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Oleh karena permohonan Pemohon yang keliru dalam menentukan kewenangan relatifnya, Mohon kepada Yth Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); VIDE : Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusantersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.*")

3. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa PEMOHON merupakan anggota kepolisian dengan pangkat Brigadir/95110458 aktif Polres xxxx xxxxxx yang wajib tunduk terhadap setiap peraturan internal kepolisian yang dalam hal ini berkaitan dengan prosedural izin mengajukan perceraian.

Pada faktanya melalui Surat Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Tertanggal 20 Agustus 2024 PEMOHON tidak mendapatkan rekomendasi atau/tidak mendapatkan ijin cerai dari instansi Kepolisian.

1. Berkaitan dengan adanya permohonan perceraian Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 26 Juli 2024, tanggal 26 Juli 2024 yang diajukan oleh Sdr. **PEMOHON** yang berstatus sebagai anggota Bag Ops Polres Kediri Kota, kami sampaikan bahwa permasalahan rumah tangga Sdr. **PEMOHON** melawan TERMOHON, saat ini masih dalam proses mediasi dan ditangani secara internal oleh Badan Penyelesaian Permasalahan Anggota Polri di Polres Kediri Kota sehingga Kesatuan Polres Kediri Kota tidak memberikan rekomendasi atau tidak memberikan ijin atas permohonan gugatan cerai yang diajukan oleh Sdr. **PEMOHON** di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. (laporan Mediasi Tim Berita Polres Kediri Kota terlampir)

Bahwa tata cara perceraian baik yang diajukan oleh pegawai negeri pada Polri maupun yang diajukan oleh suami/istri yang bukan pegawai pada Polri

Halaman 5 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri, sehingga sebelum gugatan perceraian memasuki tahap persidangan di Pengadilan Agama baik sebagai penggugat atau tergugat harus sudah mendapatkan surat ijin atau rekomendasi dalam melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Kesatuan dimana pegawai negeri pada Polri tersebut bertugas. (Vide: Pasal 19 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 menerangkan, “Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.”) Terlebih saat ini pihak instansi kepolisian lebih ketat dalam menerapkan aturan perizinan tersebut mengingat banyaknya kasus perceraian anggota Polri. Yang karenanya Mohon Yth. Majelis Hakim permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. EKSEPSI SALAH PIHAK (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA);

Bahwa salah satu bentuk dari eksepsi *error in persona* adalah Pemohon salah menarik pihak Termohon (*gemis aanhoeda nigheid*). Apabila di korelasikan dengan perkara *a quo*, ternyata Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan NIK Termohon Dimana dalam permohonan talak (*bagian identitas Termohon*) disebutkan NIK Termohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXX padahal NIK Termohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang tentu berbeda! Nomor Induk kependudukan adalah bagian dari identitas Termohon yang seharusnya dicantumkan secara detail dalam permohonan talak namun justru Pemohon menggunakan NIK milik orang lain yang entah siapa?! Sehingga Ketika pencantuman NIK keliru dapat dikatakan yang diajukan permohonan talak adalah orang lain dan bukan Termohon.

Dengan demikian sudah sewajarnya Permohonan Pemohon ini telah salah menarik pihak dan mengandung cacat formil ini oleh karena itu Mohon Yth. Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan Menolak Permohonan ini untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); (Vide: Doktrin Ahli, Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111)

Halaman 6 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa: “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan menarik pihak sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat.”)

5. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL);

Bahwa merujuk pada Doktrin: Retnowulan Sutanto, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, halaman 17, menerangkan yang dimaksud dengan *obscuur libel* yaitu: *surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal syarat mutlak suatu gugatan dapat memenuhi syarat formil, dalil-dalil gugatannya harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*; Apabila dikorelasikan antara unsur/pengklasifikasian Teori Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas dengan permohonan Pemohon, Termohon dapat membuktikan bahwa memang benar permohonan *a quo* tidak jelas, yaitu sebagai berikut:

a. Identitas Anak Tidak Jelas

Bahwa dalam petitum angka 3 menerangkan mengenai identitas anak namun Pemohon tidak merinci dengan detail identitas anak sesuai dengan Akta Kelahiran Anak sehingga identitas yang diuraikan dalam petitum menjadi kabur dan tidak jelas. Yang karenanya adalah sangat beralasan dan tepat apabila Majelis Hakim dalam perkara ini dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan *a quo* yang diajukan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*), yang karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). (VIDE : Putusan MARI No.: 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, yang isinya “*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*”) dengan demikian, jelas bahwa menurut hukum acara yang berlaku, *gugatan yang tidak jelas, diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/kabur*);

b. Usia anak keliru

Bahwa dalam petitum diuraikan usia anak berumur 3,5 tahun lahir pada tanggal 30 Oktober 2021. Yang hal tersebut KELIRU dimana bila dihitung per tanggal hari ini maka usia anak masih 2 Tahun 9 bulan 18 hari. Yang karenanya adalah sangat beralasan dan tepat apabila Majelis Hakim dalam

Halaman 7 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan *a quo* yang diajukan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*), yang karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). (**VIDE** : Putusan MARI No.: 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, yang isinya “*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*”) dengan demikian, jelas bahwa menurut hukum acara yang berlaku, gugatan yang tidak jelas, diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/kabur);

c. Dasar permohonan tidak jelas

Bahwa dalam Pemohon seolah labil dan bingung menentukan dasar dan alasan mengajukan permohonan ini apakah karena alasan tidak harmonisnya hubungan Termohon dengan ibu Pemohon atau karena alasan keuangan. Pemohon juga tidak menguraikan secara detail dan runtut mengenai alasan mengajukan permohonan ini sehingga mengakibatkan permohonan ini menjadi tidak jelas dan kabur padahal suatu permohonan talak haruslah memuat dalil dan data yang jelas dan dapat diuji validitasnya!! Oleh karena hal tersebut mengakibatkan permohonan ini menjadi tidak jelas. Yang karenanya adalah sangat beralasan dan tepat apabila Majelis Hakim dalam perkara ini dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan *a quo* yang diajukan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*), yang karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). (**VIDE** : Putusan MARI No.: 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, yang isinya “*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*”) dengan demikian, jelas bahwa menurut hukum acara yang berlaku, gugatan yang tidak jelas, diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/kabur);

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Termohon, bahwa dalil-dalil Termohon yang telah digunakan dalam eksepsi, dengan ini secara mutatis mutandis berlaku dan dinyatakan kembali dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini:

Halaman 8 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, dalil permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya menerangkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 Juli 2020 di KUA Gurah Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya setelah melangsungkan perkawinan, Termohon ikut dirumah orang tua Pemohon di Banaran xxxx xxxxxx
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis sakinah mawadah marahmah dimana Pemohon dan Termohon juga telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2021
4. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 5 *point 1* yang pada pokoknya ibu Pemohon memberi nasihat lalu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon.

Yang benar pada tanggal 2 November 2022 bukan nasihat yang Termohon terima dari ibu Pemohon melainkan hinaan dan kata kata yang tidak selayaknya diucapkan oleh seorang ibu. Ibu Pemohon dengan jelas mengatakan kepada Termohon bahwa Termohon di rumah ini numpang "*Kowe ndek kene iki numpang*" sehingga Termohon sedih bagaimana mungkin bisa ibu Pemohon bisa mengatakan hal tersebut padahal ketika dirumah orang tua Pemohon, Termohon selalu melaksanakan kewajiban sebagai istri bahkan ikut membantu urusan rumah dan bahkan Termohon memberikan uang untuk keperluan Ibu Pemohon yang bisa Termohon uraikan sebagai berikut:

- a. Termohon memberikan uang amplop pernikahan kepada Ibu Pemohon sebesar Rp. 7.000.000,- (*Tujuh juta rupiah*) yang diminta Ibu Termohon langsung satu hari setelah acara resepsi pernikahan;
- b. Ibu Pemohon juga meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) untuk keperluan membayar Pajak PBB rumah;
- c. Ibu Pemohon meminta uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk keperluan pembelian bahan bangunan galvalum yang pada saat itu digunakan untuk renovasi teras rumah

Halaman 9 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon selalu berupaya menjadi anak mantu yang taat dan sabar *nuruti* setiap perintah Ibu Pemohon namun ketika Ibu Pemohon berkata Termohon dirumah ini hanya numpang, Termohon tidak bisa berkata kata lantas selama ini apakah yang dilakukan Termohon tidak ada artinya bagi Ibu Pemohon bahkan Ibu Pemohon juga membandingkan bila Ibu Termohon tidak ada apa adanya karena anaknya (Termohon) ini belum jadi orang berbeda dengan Ibu Termohon yang anaknya sudah menjadi Polisi.

5. Bahwa melalui jawaban ini Perlu Termohon sampaikan, sejak awal hubungan antara Pemohon dan Termohon baik baik saja namun yang sumber masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah ibu Pemohon yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon sebagai suami tidak pernah melakukan KDRT atau menyakiti Termohon dan selalu menyayangi Termohon namun karena Ibu Pemohon yang tidak menyukai Termohon (*dengan alasan yang tidak jelas dan karena hanya tidak suka saja*) hingga menyuruh Pemohon menceraikan Termohon dengan alasan surga ada dibawah telapak kaki ibu sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini.

Bahwa upaya upaya yang dilakukan ibu Pemohon agar memisahkan Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- a. Ibu menyalahkan Termohon tidak becus mengurus uang karena nafkah yang diberikan Pemohon selalu habis. Padahal dalam kondisi normal Termohon hanya menghabiskan Rp. 1.000.000 (*Satu juta rupiah*) saja untuk keperluan dapur itupun Termohon tidak menggunakannya untuk membeli barang kebutuhan Termohon seperti make up sabun dst karena Termohon diberi oleh Ibu Termohon yang memiliki toko. Uang tabungan dan nafkah bulanan habis untuk keperluan Ibu Pemohon sebagaimana Termohon jelaskan diatas (*Angka 4*);
- b. Ibu Pemohon melarang Pemohon menemui Termohon. Pada tanggal 4 November 2022 Pemohon ingin menginap di rumah orang tua Termohon selepas mengantarkan Termohon namun dilarang oleh Ibu Pemohon dan disuruh langsung pulang;
- c. Bahwa tanggal 16 November 2022 pukul 12.00 orang tua Pemohon datang ke rumah Ibu Termohon meminta anak Pemohon dan Termohon supaya

Halaman 10 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



dibawa pulang ke rumah Ibu Pemohon di Banaran tanpa menginginkan Termohon untuk kembali bersama Pemohon;

6. Bahwa Pemohon bersama seorang pengacara pernah mendatangi Termohon dan menyuruh Termohon agar menanda tangani surat kuasa yang pada pokoknya Termohon menyerahkan kuasa untuk menggugat Pemohon. Hal ini sangat jelas bahwa Pemohon ingin menggunakan segala cara agar pisah seolah olah Termohon lah yang mengajukan gugatan cerai *padahal* Termohon masih ingin bersatu kembali dengan Pemohon dan Termohon yakin hal itu juga karena diperintah oleh Ibu Pemohon;
7. Bahwa mengenai permasalahan ini sudah Termohon ungkap pada saat dimediasi di Instansi Kepolisian yang pada saat itu dihadiri beberapa orang Pemohon mengakui masih ingin berumah tangga dengan Termohon dan tidak pernah ada masalah bahkan Pemohon menyetujui saran dari atasannya agar Pemohon dan Termohon supaya kontrak rumah dahulu agar bisa membangun rumah tangga dengan sakinah mawadah warahmah. Yang sangat kagetnya Termohon hingga adanya permohonan talak ini (*Yang Kedua Kalinya*)
8. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 5 *point* 2 yang pada pokoknya Termohon merasa Termohon merasa kurang dengan nafkah ekonomi. Yang benar Termohon selalu bersyukur nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan tidak pernah memperlmasalahakan nafkah tersebut. Bahkan Termohon juga ikut bekerja yang tujuannya untuk membantu suami agar tidak merasa susah dalam nafkah ekonomi. Bahkan pada saat Pemohon ingin wisuda, Termohon memberikan tabungan pribadi sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus keperluan wisuda yang hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Termohon dan wujud ketaatan Termohon ingin membantu suami
9. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 5 *point* 3 yang pada pokoknya Termohon meninggalkan Pemohon.
Yang benar Termohon telah izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah Ibu Termohon dengan tujuan menenangkan diri dan menghindari pertikaian dengan Ibu Pemohon dimana Pemohon sendiri yang mengizinkan dan mengantarkan Termohon dan anak pulang ke rumah Ibu Termohon. Bahkan pada hari itu Pemohon mau menginap juga di rumah Ibu Termohon di Blimbing namun dilarang oleh Ibu Pemohon dan menyuruhnya langsung pulang

Halaman 11 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa memang benar dalil permohonan Pemohon angka 6 yang pada pokoknya mengajak Termohon untuk kembali pulang bersama akan tetapi pada hari Pemohon mnegajak Termohon kembali pulang (*tanggal 26 November 2022*) Ibu Pemohon juga ikut dan malah mengatakan dirumah lebih enak tanpa keberadaan Termohon dan bila mau pulang harus menuruti semua syarat dan perintah ibu Pemohon. Hal ini membuat Termohon kecewa, padahal yang Termohon inginkan hanya tinggal bersama Pemohon dan anak di kontrakan juga tidak apa apa. Dengan ekonomi sekarang seharusnya untuk kontrak rumah bukan hal yang berat bagi Pemohon daripada berpisah dengan istri dan anak
11. Bahwa memang benar dalil permohonan Pemohon angka 7 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun akan tetapi Pemohon masih rutin memberikan nafkah bulanan kepada anak Termohon hanya sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) meskipun penghasilan Pemohon sebagai polisi sebesar Rp. 7.500.000,- (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang hal tersebut tetap Termohon syukuri.
12. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 8 yang pada pokoknya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bisa dibina kembali. Yang benar ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon masih bisa dibangun dan dipertahankan karena sejak awal tidak pernah ada masalah ekonomi, tidak ada yang berselingkuh, tidak ada KDRT dan oleh pihak instransi kepolisian tempat Pemohon bekerja juga menyarankan agar kontrak rumah terlebih dahulu karena yang berusaha memisahkan adalah Ibu Pemohon sendiri. Bahwa perceraian memang tidak dilarang namun dibenci oleh Allah Swt bahkan mengguncang Arsy Allah. (*Rasulullah bersabda, "Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (cerai)." Sabda lainnya, "Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy."* (Kasyful Ghummah, halaman 79, jilid 2)
13. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 9 yang pada pokoknya meninggalkan Pemohon dan tidak memberi kesempatan untuk bertemu anak. Yang benar Termohon tidak meninggalkan Pemohon bahkan Termohon ingin segera kembali kepada Pemohon. Termohon juga tidak pernah menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak dan bahkan Termohon selalu membuka pintu lebar dan sangat senang bila Pemohon menemui anak.

Halaman 12 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Januari 2023 Pemohon dan Termohon sempat janji untuk bertemu di Taman Kresek namun Pemohon tidak jadi datang padahal Termohon dan anak sudah menunggu dari pukul 08.00 sd pukul 11.00 (Tiga Jam Lamanya! Perlu Termohon sampaikan Sejak pisah rumah, Pemohon tidak pernah menanyakan kabar anak dan akhir akhir ini saja menanyakan keadaan anak dan setelah itu datang ke rumah Ibu Termohon bersama Pengacara agar mau menandatangani surat kuasa yang telah Termohon jelaskan diatas.

14. Bahwa **ANAK** yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2021 masih belum mumayis sehingga secara hukum pemeliharaan anak adalah hak ibu (VIDE : Pasal 105 KHI berbunyi sbb : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.)

15. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 10 dan angka 11 yang pada pokoknya tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga karena pertengkaran.

Yang benar rumah tangga ini masih bisa diupayakan bila Pemohon bisa bersikap dan mau berupaya mempertahankan rumah tangga ini karena sebagai seorang istri Termohon sangat menyayangi dan mencintai Pemohon. Yang menjadi sumber masalah sebenarnya adalah keinginan Ibu Pemohon yang ingin memisahkan Pemohon dan Termohon dengan segala cara. Bahkan prosedural di instansi Kepolisian pun dilanggar oleh Pemohon yang tidak memperoleh izin dari pimpinan Polres Kota Kediri tempat dimana Pemohon bekerja

16. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 12 yang pada pokoknya menggunakan pasal pasal alasan perceraian .

Yang benar aturan hukum tersebut tidak memiliki kaitan dengan masalah dalam permohonan ini dan terkesan dipaksakan menjadi pelengkap formalitas permohonan talak pada umumnya

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa, apa yang sudah terurai dalam bagian eksepsi dan pokok perkara sebagaimana tersebut diatas, kesemuannya dianggap terulang dalam bagian rekonpensi ini;

Halaman 13 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa diajukan Rekonpensi ini guna menyelesaikan kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan hak sebagai istri sampai diputusnya perkawinan dengan perceraian;
3. Bahwa selama perkawinan telah memiliki harta bersama yakni
 - a. Satu unit mobil dengan spesifikasi dibawah ini:
 - 1) No. Rangka : MHKA4DA3JGJ105615
 - 2) No. Mesin : 1KRA343644
 - 3) Merk : Toyota
 - 4) Type : Agya 1.0G MT
 - 5) Warna KB : Merah
 - 6) Tahun : 2016
 - 7) No. BPKB : Q07226348Senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - b. Tanah dimana Penggugat Rekonpensi memberikan uang pribadi sebesar Rp. 15.000.000.; (Lima belas juta rupiah)
4. Bahwa pada faktanya, anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yakni **ANAK** yang masih belum mumayiz saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi
Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah sekalipun lalai dalam menjalankan tugas Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ibu, selain daripada itu, Penggugat Rekonpensi juga yang paling mengerti keadaan serta kebutuhan anak-anak, baik kebutuhan secara batiniah maupun secara lahiriyah sehingga sangat wajar jika ternyata hingga saat ini, anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat Rekonpensi justru hanya memiliki ikatan lahir batin dan perasaan nyaman bersama Penggugat Rekonpensi semata, hal tersebut tentu tidak terlepas dari perbuatan serta sikap keseharian Tergugat Rekonpensi terkesan abai sebagaimana Penggugat Rekonpensi jelaskan tersebut diatas sehingga oleh karena itu, tidak berlebihan serta sangat beralasan hukum jika selanjutnya Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menyatakan Penggugat sebagai Wali Ibu atas anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat Rekonpensi tersebut guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi kehidupan anak saat ini dan di masa depan;

Halaman 14 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat Rekonpensi telah menjalankan kewajiban Penggugat Rekonpensi sebagai seroang istri sekaligus seorang ibu dengan sebaik-baiknya, Penggugat Rekonpensi berusaha untuk patuh dan tidak pernah mengecewakan Tergugat Rekonpensi yang mana dalam hal ini Penggugat Rekonpensi lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang suami

Mengingat permohonan Wali Ibu atas anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai pada point ke-4 dalam diatas dikabulkan oleh Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, berarti anak tersebut akan hidup bersama dengan Penggugat Rekonpensi, sehingga menjadi sangat beralasan jika selanjutnya Penggugat Rekonpensi meminta agar Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berkenan dalam putusannya memerintahkan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menanggung segala biaya pendidikan formal maupun nonformal anak yang dibayarkan Tergugat Rekonpensi langsung ke masing-masing lembaga pendidikan anak sampai setinggi-tingginya pendidikan formal Strata 2 serta memberikan biaya pemeliharaan anak-anak dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya hingga anak mencapai usia 21 (*dua puluh satu*) tahun yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai setiap tanggal 1 (*satu*) selaku pemegang hadhanah/hak asuh atas anak-anak, jumlah sebagaimana tersebut setiap tahun disesuaikan dengan besaran inflasi sekurang-kurangnya 10% (*sepuluh persen*) dengan tidak mengurangi kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku ayah dari anak-anak untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan kepentingan anak.

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan istri yang selalu taat kepada suami bagaimana pun keadaannya dan selalu melayani keinginan suami serta selalu menutup aib Tergugat Rekonpensi sebagai kepala rumah tangga
7. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, bila nantinya putusan mengabulkan permohonan talak maka Penggugat Rekonpensi demi keadilan menuntut agar putusan yang dijatuhkan juga melindungi hak hak Penggugat Rekonpensi selama menjadi seorang istri yaitu:
 - a. Nafkah lahir/Terhutang (*madliyah*) yang menjadi hutang Tergugat Rekonpensi terhitung bulan November 2022 hingga Agustus 2024 (21

Halaman 15 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) yakni sebesar 21 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) sampai dengan diputusnya perkawinan karena perceraian yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak

- b. Bahwa oleh karena perceraian ini merupakan kehendak sepihak dari Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi menuntut Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan tiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga besaran nafkah iddah yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); (VIDE: *Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan")*, yang berbunyi: *akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*);
- c. Bahwa oleh karena perceraian ini merupakan kehendak sepihak dari Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak

Bahwa berdasarkan uraian yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak atau tidak dapat diterima permohonan Pemohon;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai wali Ibu atas anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, atas seorang anak, yakni **ANAK** yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran No.3571-LU-16112021-

Halaman 16 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx
xxxxxx;

3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi masih memiliki kewajiban berupa menanggung kebutuhan biaya pendidikan seorang anak, yakni **ANAK** yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran No.3571-LU-16112021-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx baik yang secara formal maupun nonformal hingga jenjang pendidikan setinggi-tingginya yakni strata 2 yang harus Tergugat Rekonpensi bayarkan langsung kepada lembaga pendidikan terkait;
4. Menyatakan satu unit mobil dengan spesifikasi dibawah ini:
 - 1) No. Rangka : MHKA4DA3JGJ105615
 - 2) No. Mesin : 1KRA343644
 - 3) Merk : Toyota
 - 4) Type : Agya 1.0G MT
 - 5) Warna KB : Merah
 - 6) Tahun : 2016
 - 7) No. BPKB : Q07226348Senilai Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) sebagai harta bersama yang wajib masing masing dibagi $\frac{1}{2}$ bagian sebelum pengucapan ikrar talak
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*) dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi yang wajib dibayarkan sebelum pengucapapan ikrar talak
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak **ANAK** yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2021 Hingga anak mencapai usia 21 (*dua puluh satu*) dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya per-tanggal 1 (*satu*) selaku pemegang hak asuh anak;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lahir/Terutang (Madliyah) kepada Penggugat Rekonpensi terhitung bulan November 2022 hingga Agustus 2024 (21 bulan) yakni sebesar $21 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 105.000.000,-$ (Seratus lima juta rupiah) sampai dengan diputusnya perkawinan karena perceraian yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak

Halaman 17 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan tiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga besaran nafkah iddah yang dibayarkan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta rupiah) yang wajib dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu sekalipun Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (putusan serta merta)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah menyampaikan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Termohon meninggalkan rumah bersama setelah terjadi perselisihan dengan Saksi;

Halaman 18 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hanya berselisih dengan Termohon sekali di bulan November 2022;
 - Bahwa perselisihan terjadi karena pada saat Saksi duduk sambil memegang anak Pemohon dan Termohon, Termohon yang berdiri di depan Saksi joget-joget seolah mengejek Saksi sambil berkata "ibuk bisa apa orang nurute sama aku". Saksi tidak tahu apa maksud Termohon berkata begitu, karena sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan dengan Saksi. Akhirnya Saksi jadi teringat kejadian atau perlakuan Termohon kepada Saksi dan suami;
 - Bahwa selama ini Termohon Saksi rasakan tidak pernah perhatian kepada Saksi dan suami. Saat Saksi jatuh kepeset setelah memandikan anak Pemohon dan Termohon Saksi cedera, Termohon diam saja tidak menolong malah menyalahkan Saksi. Sorenya Saksi bersama Termohon dan anaknya ke tukang urut, Saksi kira Termohon mau mengurutkan Saksi tetapi yang diurutkan cuma anak Termohon. Waktu ayah Pemohon sakit juga Termohon tidak memberi perhatian sama sekali;
 - Bahwa karena emosi Saksi memang mengatakan ke Termohon "wong kamu di sini juga masih ikut dengan saya kok begini, bagaimana kalau nanti saya sudah tua dan ikut denganmu" maksudnya untuk mengingatkan Termohon agar sadar dan baik kepada orang tua;
 - Bahwa perselisihan Saksi dengan Termohon terjadi hari Rabu, terus hari Kamis paginya Termohon malah membalik cerita ke tetangga dan saudara, kemudian hari Jum'at Termohon diantar oleh Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa selama ini setiap libur hari Sabtu dan Minggu Termohon memang pulang ke rumah orangtuanya di Gurah;
2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa benar Termohon meninggalkan kediaman bersama setelah bertengkar dengan ibu Pemohon;
 - Bahwa Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dua hari setelah berselisih dengan ibu Pemohon;

Halaman 19 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi kehendak pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Pamuji Siswanto, S.H.,M.H. sebagai mediator, akan tetapi mediasi yang telah mereka tempuh hanya menghasilkan kesepakatan sebagian, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyampaikan eksepsi relatif dengan alasan tempat tinggal Termohon berada di Desa Blimbing RT/RW: 01/01 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sebagaimana disebutkan dan diakui dalam permohonan Pemohon bagian identitas Termohon yakni "**sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Kediri**", oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon berkaitan dengan kewenangan Pengadilan maka sebelum memeriksa pokok perkara Hakim sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR harus memberi putusan tentang eksepsi tersebut;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa tentang tempat tinggal Termohon tersebut secara tegas telah diakui oleh Pemohon dalam surat permohonannya baik dalam identitas

Halaman 20 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon maupun posita dimana Pemohon menyatakan telah mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil eksepsi mengenai tempat tinggal Termohon sudah diakui oleh Pemohon, tetapi Hakim perlu mencari fakta tentang penyebab kepergian Termohon dari tempat kediaman bersama. Karena yang mendalilkan penyebab kepergian Termohon adalah Pemohon maka pembuktian dibebankan kepada Pemohon, dan untuk itu Pemohon telah menyampaikan bukti saksi bernama Sriyani dan Saiful Huda;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dua hari setelah terjadi perselisihan antara ibu Pemohon dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxx;
3. Bahwa karena terjadi perselisihan dengan ibu Pemohon akhirnya Termohon keluar dari kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Kediri;
4. Bahwa Pemohon telah beberapa kali mengajak Termohon pulang kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi Termohon tidak mau sehingga Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan eksepsi Termohon sebagai berikut:

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah ke dua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan sebagaimana yang

Halaman 21 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;

Bahwa, sesuai fakta tersebut di atas saat ini Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Kediri, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga untuk menentukan apakah perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx atau Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah apakah kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama tersebut atas persetujuan Pemohon atau tidak;

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut Pemohon pada akhirnya mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon di Kabupaten Kediri, sehingga Hakim menilai Pemohon telah setuju Termohon tinggal di Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dikabulkan, sehingga harus dinyatakan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak tahun 2022 tepatnya bulan November 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain;

- Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;
- Pada bulan November 2022 Termohon bertengkar dengan Ibu Pemohon yang awalnya diberi nasehat oleh Ibu Pemohon, sejak itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Sejak bulan November 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon Konvensi akan disebut Tergugat dan Termohon Konvensi akan disebut Penggugat;

Halaman 22 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bersamaan dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, karena pokok perkara dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat dalam rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah

Halaman 23 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024 dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dihadiri Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadimnya Termohon.

Hakim,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu
rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman putusan nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)